



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas dan layanan telekomunikasi yang semakin meningkat sekaligus menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan dan estetika di masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan serta menjamin kesesuaian dengan tata ruang, maka perlu pembangunan, pengawasan dan pengendalian pendirian menara telekomunikasi;
 - b. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan pengendalian terhadap menara telekomunikasi;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama belum dapat mengakomodir perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.Kominfo/2008 tentang Pedoman Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/09, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata ruang wilayah Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
6. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan dan menempatkan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi sesuai dengan tata ruang wilayah wilayah.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan Telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi selular.
11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan usaha milik daerah, Badan usaha milik negara, Badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
12. Penyedia Menara adalah Badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

13. Pengelola Menara adalah Badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain atau milik sendiri.
14. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau Badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
15. Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang dibangun dan dipergunakan secara bersama-sama oleh penyedia layanan Telekomunikasi untuk menempatkan perangkat Telekomunikasi.
16. Menara Telekomunikasi Khusus adalah Menara Telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan Telekomunikasi khusus.
17. Menara Kamufase adalah penyesuaian desain bangunan menara yang diselaraskan dan disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara.
18. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka/bahan baja tunggal.
19. Menara Telekomunikasi Rangka adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
20. Menara Teregang adalah jenis Menara yang disokong dengan kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah, Menara ini juga disusun atas pola batang sama halnya dengan Menara Telekomunikasi Rangka, akan tetapi Menara jenis ini memiliki dimensi batang lebih kecil daripada jenis Menara Telekomunikasi Rangka.
21. Zona Penempatan Lokasi Menara adalah kajian perencanaan tata ruang wilayah infrastruktur Telekomunikasi selular yang mengatur lokasi pembangunan Menara Telekomunikasi dan bentuk Menara Telekomunikasi sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar.

22. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur Telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan Telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Control (BSC)/Radio Network Controller (NRC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
23. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun Menara Telekomunikasi.
24. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMBM adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Menara Telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah Menara Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
25. Bangunan Menara adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air.
26. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut TP3MTB adalah tim yang diangkat Bupati dalam rangka penataan dan pengawasan pembangunan Menara Telekomunikasi.
27. Serat Optik adalah media dari serat kaca yang memiliki redaman yang rendah dan dapat menghantarkan data Telekomunikasi pada kecepatan yang tinggi.
28. *Microcell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan jarak/radius yang lebih kecil digunakan untuk melayani yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
29. Menara Telekomunikasi *Microcell* atau *Microcell Pole* adalah Bangunan Menara yang berupa tiang dengan ketinggian maksimal 20 meter yang digunakan untuk menempatkan seperangkat BTS *Micro*.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan mengenai Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama bertujuan untuk:

- a. menata infrastruktur pasif Telekomunikasi di Daerah;
- b. mewujudkan menara yang memiliki informasi, identitas yang jelas dan terpantau kelaikan operasional;
- c. mewujudkan penataan infrastruktur pasif Telekomunikasi yang fungsional, efisien dan selaras dengan lingkungannya;
- e. mewujudkan tertib penataan infrastruktur pasif Telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan dan keamanan; dan
- f. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif Telekomunikasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pembangunan Menara;
- b. Zona Penempatan Lokasi Menara;
- c. TP3MTB;
- d. Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;
- e. Ketentuan Perizinan;
- f. Pengawasan dan Pengendalian;
- g. Sanksi Administratif;
- h. Sanksi Pidana

BAB III

PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 4

Untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Daerah, Menara Telekomunikasi wajib digunakan secara bersama sepanjang memenuhi persyaratan teknis sebagai Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri Telekomunikasi.

Pasal 5

- (1) Menara Telekomunikasi disediakan oleh Penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi; dan
 - b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.
- (4) Penyedia Menara yang bukan Penyelenggara Telekomunikasi, Pengelola Menara atau Penyedia Jasa Konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 6

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi; dan/atau
 - b. Penyedia Menara Telekomunikasi.

- (2) Dalam pembangunan Menara Telekomunikasi, Penyelenggara Telekomunikasi dan Penyedia Menara Telekomunikasi wajib:
- a. menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan sepanjang tidak ada gangguan yang bersifat *force majeure*;
 - b. mengamankan aset-aset menara dan mengasuransikan menara miliknya;
 - c. bertanggung jawab atas setiap kejadian yang dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sekitarnya setelah dapat dibuktikan oleh tim independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, bahwa kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut disebabkan oleh menara; dan
 - d. memeriksa secara berkala Bangunan Menara dan kebersihan sekitar lokasi Bangunan Menara, serta melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Struktur Bangunan Menara sesuai dengan fungsi dan keselarasan lingkungan dapat berupa:
- a. menara mandiri;
 - b. Menara Teregang;
 - c. menara tunggal; dan
 - d. Menara Kamuflase.

Pasal 7

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus yang merupakan bidang usaha jasa konstruksi tertutup untuk penanaman modal asing;

- (2) Kontraktor menara yang bergerak di bidang usaha pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b harus Badan usaha yang berbadan hukum Indonesia dan yang status perusahaannya merupakan perusahaan terdaftar di dalam negeri serta memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak lain harus menjamin bahwa pihak lain tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara.

Bagian Kedua

Standar Baku Pembangunan Menara

Pasal 8

- (1) Lokasi pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama wajib sesuai dengan:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah daerah; dan/atau
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi wajib memperhatikan tata guna lahan secara khusus, yaitu kawasan keselamatan operasi penerbangan, area militer, kawasan hutan lindung, kawasan wisata dan kawasan penduduk yang tinggi.
- (3) Struktur menara yang dibangun wajib dipersiapkan untuk digunakan sebagai menara bersama dengan konstruksi mampu menampung lebih dari 1 (satu) Penyelenggara Telekomunikasi.
- (4) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan dan struktur Bangunan Menara, antara lain:
 - a. tempat penempatan antena dan perangkat Telekomunikasi untuk penggunaan bersama;

- b. ketinggian Bangunan Menara Telekomunikasi;
- c. struktur Bangunan Menara Telekomunikasi;
- d. rangka struktur Bangunan Menara Telekomunikasi;
- e. pondasi Menara Telekomunikasi; dan
- f. kekuatan angin dan gempa.

Bagian Ketiga

Sarana Pendukung dan Identitas Hukum Menara

Pasal 9

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pentanahan;
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan;
 - e. marka halangan penerbangan; dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. Penyedia Jasa Konstruksi;
 - f. beban maksimum menara; dan
 - g. status lahan.

Bagian Keempat

Kerjasama Pembangunan Menara Bersama

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembangunan menara, Penyedia Menara atau Pengelola Menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan dituangkan dalam perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Penyedia Menara atau Pengelola Menara dapat membangun Menara Telekomunikasi Bersama dengan memanfaatkan barang atau Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ZONA PENEMPATAN LOKASI MENARA

Bagian Kesatu

Penempatan Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 12

- (1) Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi di Daerah wajib mengacu pada rencana lokasi Menara Telekomunikasi Bersama.
- (2) Rencana lokasi Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam zona lokasi menara.
- (3) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pembangunan Menara Telekomunikasi untuk jaringan transmisi utama;
 - b. pembangunan Menara Telekomunikasi kamufase;
 - c. pembangunan Menara Telekomunikasi *mobile*;
 - d. pembangunan Menara Telekomunikasi di atas bangunan gedung atau rumah dengan ketinggian maksimal 6 (enam) meter; dan
 - e. pembangunan Menara Telekomunikasi tiang *Microcell*.

Pasal 13

- (1) Penetapan zona lokasi menara disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, potensi ruang, kepadatan pemakaian jasa Telekomunikasi, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika serta kebutuhan Telekomunikasi.
- (2) Zona lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyebaran lokasi menara disesuaikan dengan Zona Penempatan Lokasi Menara yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal tidak memenuhi kapasitas lalu lintas Telekomunikasi yang diperlukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Bupati dapat merevisi Zona Lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan kesesuaian tata ruang wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyebaran zona lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Zona Penempatan Lokasi Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:

- a. Zona Menara; dan
- b. Zona bebas Menara.

Pasal 16

- (1) Zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:
 - a. Sub zona menara; dan
 - b. Sub zona menara bebas visual.
- (2) Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi menara tanpa rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (3) Sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu.

- (4) Persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pendirian menara dengan desain Menara Kamouflage;
 - b. penempatan menara di lokasi yang tersembunyi; dan
 - c. pendirian menara *Microcell Pole*.

Pasal 17

- (1) Sub zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dibagi menjadi:
 - a. Sub zona menara I untuk kawasan perkotaan; dan
 - b. Sub zona menara II untuk kawasan perdesaan.
- (2) Klasifikasi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disesuaikan dengan peta rencana tata ruang wilayah.
- (3) Ketinggian Bangunan Menara di kawasan perkotaan dan perdesaan, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pada zona bebas menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun menara di atas bangunan dengan ketinggian menara *roof top* lebih dari 6 (enam) meter.
- (2) Pada zona bebas Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, layanan Telekomunikasi dapat dipenuhi dengan penempatan Menara menggunakan rekayasa teknis dan desain tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan Pasal 16 ayat (4).

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai zona menara dan zona bebas menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembangunan Menara Telekomunikasi di Bangunan Gedung dan Bangunan Lainnya

Pasal 20

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi dan/atau Penempatan antena Telekomunikasi dapat dilakukan pada:
 - a. bangunan gedung; dan/atau
 - b. bangunan lainnya.
- (2) Penempatan antena Telekomunikasi juga dapat dilakukan pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

Bagian Ketiga

Menara Kamufase, *Microcell* dan Serat Optik

Pasal 21

- (1) Pembangunan Menara Kamufase dapat dilakukan untuk penyediaan BTS di luar rencana lokasi penempatan menara, kawasan perkotaan dan pada kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu.
- (2) Pembangunan Menara Kamufase di kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (3) Kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan pelabuhan
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung; dan
 - e. kawasan yang fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kebutuhan antena Telekomunikasi baru merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada (daerah padat pelanggan), maka Penyelenggaraan Telekomunikasi harus menggunakan perangkat *Microcell* dan/atau perangkat *radio link* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan Serat Optik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan dan pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi yang menggunakan perangkat *Microcell* dan/atau perangkat *radio link* yang disubstitusikan atau diganti dengan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penempatan perangkat *Microcell* dan penggelaran Serat Optik pada kawasan tertentu sebagai pengganti *radio link* pada sistem Telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika serta keserasian dengan lingkungan sekitarnya.
- (2) Pemasangan perangkat *Microcell* tipe outdoor pada bangunan gedung dan sarana perkotaan milik Pemerintah Daerah seperti pada penerangan jalan umum, papan reklame, jembatan penyeberangan orang dan sebagainya harus memperoleh persetujuan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penggunaan Serat Optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk pemasangan Serat Optik antara lain ruang milik jalan baik berupa bahu jalan maupun media jalan.
- (3) Penggunaan lahan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
TP3MTB

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penataan dan pengawasan pembangunan Menara Telekomunikasi, Bupati membentuk TP3MTB.
- (2) TP3MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan menara bersama;
 - b. memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama;
 - c. memberikan asistensi terhadap Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama; dan
 - d. membantu melakukan mediasi di lapangan apabila terjadi permasalahan dengan masyarakat disekitarnya.

Pasal 26

- (1) Struktur, fungsi, dan tata kerja TP3MTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Anggota TP3MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan Perangkat Daerah yang tugas pokoknya terkait dengan pembangunan Menara Bersama berserta Kepala Desa/Lurah yang ditempati Bangunan Menara Telekomunikasi.
- (3) Anggota TP3MTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 27

- (1) Penyedia Menara yang memiliki Menara atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.
- (2) Pemasangan antena pemancar Telekomunikasi dapat dilakukan pada:
 - a. Menara Telekomunikasi Bersama; dan/atau
 - b. bangunan lainnya, selama kekuatan konstruksi mendukung.

Pasal 28

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas Menara miliknya kepada calon pengguna Menara secara transparan.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

BAB VII KETENTUAN PERAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Pembangunan Menara wajib dilengkapi IMBM dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari TP3MTB.
- (2) Pemberian IMBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Zona Penempatan Lokasi Menara.
- (3) Pengurusan IMBM dikecualikan terhadap pembangunan Menara dan/atau penempatan antenna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, huruf d dan Pasal 20 ayat (2)

Pasal 30

- (1) Penyedia Menara memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh IMBM.
- (2) IMBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanpa batas waktu, sepanjang tidak ada perubahan struktur atau konstruksi menara dan masih memenuhi syarat pendirian awal menara.
- (3) TP3MTB melakukan pengawasan pengendalian menara paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan memberitahukan hasilnya kepada pemilik menara.
- (4) Pemilik menara wajib menindaklanjuti terhadap hasil pengawasan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Syarat

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh IMBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Penyedia Menara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) huruf b, diklarifikasi oleh Perangkat Daerah/Instansi terkait serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 dilaksanakan dengan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh TP3MTB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. sosialisasi;
 - c. penertiban; dan

d. evaluasi.

- (3) Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama di daerah wajib melaporkan secara berkala setiap ada perubahan kepemilikan Menara Telekomunikasi Bersama kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (4), dan/atau Pasal 33 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan atau pencabutan sementara IMBM; dan/atau
 - d. pencabutan IMBM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang dan/atau saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 24 (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 30 ayat (4) selain dikenai sanksi administratif dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan yang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap Penyelenggaraan Telekomunikasi dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum peraturan ini ditetapkan diprioritaskan menjadi Menara bersama.
- (2) Penyedia Menara yang telah memiliki IMBM, namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur pendirian dan penataan Menara Telekomunikasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 September 2019

BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd.

TOTOK SUBIHANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 8/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 280-8/2019

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AGUS CUNANTO, S.H., M.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

I. UMUM

Dalam rangka terwujudnya efektifitas, efisiensi dan estetika tata ruang wilayah di Kabupaten Blitar dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, cakupan layanan Telekomunikasi dan kebutuhan pembangunan infrastruktur pasif Telekomunikasi, dibutuhkan pengaturan mengenai penataan dan pengendalian terhadap infrastruktur pasif Telekomunikasi. Pengaturan mengenai penataan infrastruktur pasif Telekomunikasi harus sesuai dengan peraturan zonasi dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Blitar.

Seiring dengan berkembangnya teknologi di bidang Telekomunikasi dari teknologi selular 2G ke 3G hingga saat ini era 4G/LTE, dari layanan internet yang lambat menuju ke layanan internet yang cepat (broadband), baik yang fixed internet maupun mobile internet. Sejalan dengan perkembangan teknologi tersebut juga diiringi dengan perubahan bentuk atau desain infrastruktur pasif Telekomunikasi.

Sehubungan dengan adanya perkembangan teknologi Telekomunikasi dan infrastrukturnya maka Pemerintah Daerah perlu berupaya dalam mengatur pembangunan, penataan, pengawasan dan pengendalian infrastruktur pasif Telekomunikasi sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan, kepentingan umum, keselamatan terhadap masyarakat dan estetika.

Peraturan Daerah ini sangat diperlukan agar dalam Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi bisa tertata dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perusahaan nasional” adalah perusahaan yang domisilinya di wilayah Indonesia.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Sub zona ini bertujuan untuk menjaga estetika tata ruang wilayah, terutama pada ruang dengan elemen kawasan yang menjadi *focal point* Kabupaten Blitar atau untuk mendukung penguatan citra kawasan tersebut.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekomendasi” adalah berupa rekomendasi kesesuaian terhadap zonasi menara dan aspek teknis Bangunan Menara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dan huruf d” adalah Menara Telekomunikasi *mobile* dan pembangunan menara di atas gedung dengan ketinggian maksimal 6 (enam) meter tidak perlu izin IMBM akan tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. untuk pembangunan Menara Telekomunikasi *mobile* operasionalnya maksimal 6 bulan dan bisa diperpanjang 1 (satu) kali dalam setahun.

2. untuk pembangunan menara di atas gedung dengan ketinggian maksimal 6 (enam) meter harus dengan ketentuan tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yangizinkan; dan
3. konstruksi Bangunan Menara harus memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan terhadap lingkungan disekitarnya.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dilakukan pada saat pelaksanaan konstruksi, setelah konstruksi, dan pada saat Menara dan jaringan Telekomunikasi itu mulai dioperasikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 46